



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale yang terbuka untuk umum dan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama gugatan sederhana, telah datang menghadap :

Suristanta, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. -KC/XIII/ADK/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 kepada :

1. **Naftali Malawang** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao.
2. **2 Natalia Rante pongsilamba** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangli
- 3.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Rantepao sebagai PENGUGAT**, beralamat di Jalan Jend. A Yani No. 96 Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa No.B. 0275 KC/XIII/ADK/02/2019 tanggal 11 Februari 2019. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantepao, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

- I. YACORINJA UPA KAMBUNO** Tempat Tanggal Lahir di Bontang, 23 Januari 1983, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Batutumonga Kel. Saloara Kec. Sesean Suloara Kab. Toraja Utara Pekerjaan : Wiraswasta selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ARIS PATA MAKAMBAN Tempat Tanggal Lahir di Bontang, 22 Juni 1980, Jenis Kelamin : Laki Tempat Batutumonga Kel. Saloara Kec. Sesean Suloara Kab. Toraja Utara Pekerjaan : Wiraswasta selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat khususnya Tergugat II, bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, seperti termuat dalam surat pernyataan damai tertanggal Makale, 27 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh para pihak, sebagai berikut :

Telah melakukan Negosiasi untuk penyelesaian pinjaman pihak kedua pada pihak pertama dengan jadwal pembayaran yang telah di sepakati sebagai berikut;

1. Pihak kedua akan melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000 dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 22 Maret 2019 (Rp.3.300.000) dan tanggal 27 Maret 2019 (Rp.1.700.000) ;
2. Pihak kedua akan mengangsur sisa pinjaman (pokok bunga) sesuai perjanjian kredit sebanyak 5 kali pembayaran terhitung mulai bulan April sampai bulan Agustus 2019 (LUNAS)

Demikian Surat Pernyataan Damai untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dan penipuan, dan kami mohon dibuatkan akta perdamaian;

Setelah isi surat pernyataan perdamaian tersebut dibacakan dan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak, maka mereka masing – masing menerangkan menyetujui dan akan melaksanakan seluruh isi pernyataan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

No.3/Pdt.GS/2019/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pernyataan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (Tiga tujuh puluh satu ribu rupiah) masing – masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh kami ANNENDER C, SH.M.Hum selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eva Tonga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,
ttd

EVA TONGA', SH

HAKIM,
ttd

ANNENDER C, SH.M.Hum

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses/ATK | Rp. | 75.000,- |
| 3. Relas panggilan | Rp. | 255.000,- |
| 4. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |

J u m l a h

Rp.371.000 (Tiga tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)